



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227  
Email : [info@komnasham.go.id](mailto:info@komnasham.go.id) Website : [www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id)

---

**KETERANGAN PERS**

**Nomor : 021/Humas-KH/X/2018**

*Tentang*

**4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK dan Penegakan HAM**

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menghargai komitmen politik pemerintahan yang tercantum dalam Nawa Cita yang berbunyi “Menghormati HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu.” Gagasan ini kemudian dituangkan ke dalam program kerja pemerintah sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019. Komnas HAM juga mencatat beberapa kemajuan kondisi pemenuhan HAM sepanjang 4 tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, antara lain, dalam bidang pendidikan, kesehatan dan restitusi hak atas wilayah adat. Namun kondisi berbeda dalam aspek-aspek lainnya. Meskipun pemerintah telah menempatkan agenda pemajuan, pemenuhan dan penegakan HAM dalam Nawa Cita maupun RPJMN 2015-2019 namun pelaksanaannya masih belum sesuai rencana.

Untuk itu, menjadi sangat penting bagi Komnas HAM sebagai lembaga negara yang diberikan tugas untuk mewujudkan kondisi yang kondusif bagi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, mengawal, mendorong dan melakukan evaluasi program Pemerintahan Jokowi-JK periode 2014-2019 di bidang pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM agar dapat terlaksana dengan baik, terukur, dan terjadwal.

Selama kurun waktu 4 tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ada beberapa yang menjadi catatan Komnas HAM, diantaranya :

**Pertama**, agenda penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Berkas-berkas kasus yang telah diserahkan Komnas HAM kepada Jaksa Agung sejak awal tahun 2002 antara lain: Peristiwa 1965/1966, Peristiwa Penembakan Misterius (Petrus) 1982-1985, Peristiwa Penghilangan Paksa Aktivis tahun 1997-1998, Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II tahun 1998, Peristiwa Talangsari tahun 1989, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, dan Peristiwa Wasior Wamena 2000-2003. Komnas HAM menambah tiga berkas pelanggaran HAM berat dari Aceh yakni kasus Jambu Kepok, kasus Simpang KKA dan yang paling akhir kasus Rumah Gedong yang diserahkan ke Jaksa Agung pada tahun 2017-2018.

Sampai saat ini belum ada langkah konkret dari aksa Agung untuk menindaklanjutinya ke tahap penyidikan dan penuntutan sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Ketidaktepatan atas penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat adalah bentuk dari pengingkaran atas keadilan (*justice delayed is justice denied*).

Pemerintah melalui Kemenkopolhukam malah mewacanakan penyelesaian melalui mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tersebut dengan pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN) yang kemudian dirubah menjadi Tim Gabungan Terpadu Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu, yang sebenarnya belum memiliki dasar hukum. Menurut Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, walaupun pemerintah mau menyelesaikan peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu melalui mekanisme non judisial maka

seharusnya dibuat terlebih dulu landasan hukumnya. Semenjak UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) itu dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi, maka jalan satu-satunya penyelesaian adalah melalui mekanisme judicial.

**Kedua**, penanganan konflik sumber daya alam, konflik sumber daya alam masih menjadi pengaduan yang banyak yang disampaikan ke Komnas HAM. Berbagai isu konflik SDA masih mewarnai dalam perjalanan 4 tahun Pemerintah Jokowi - JK jika beberapa tahun lalu konflik SDA hanya didominasi pada isu Perkebunan, Pertambangan dan Kehutanan saja. Namun seiring dengan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam 4 tahun terakhir ini banyak juga pengaduan masyarakat terkait dengan pembangunan infrastruktur, yang terdiri dari Pembangunan Jalan Tol, Revitalisasi Jalur dan Stasiun Kereta Api, Pembangunan Bandara, Pembangunan Waduk dan lain-lain.

Konflik lahan di perkebunan, pertambangan dan kehutanan juga tetap menjadi laporan masyarakat ke Komnas HAM. Komnas HAM menghargai upaya pemerintah saat ini terkait pengembangan program reforma agraria dan tepat pada hari lahir UUPA No. 5/1960 dengan melembagakan program tersebut melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Namun disatu sisi masih terjadi tindakan kriminalisasi kepada warga yang melakukan upaya untuk memperoleh hak atas tanah, termasuk anggotamasyarakat hukum adat. Komnas HAM juga menyayangkan tidak diaturnya pembentukan lembaga penyelesaian konflik agraria dalam PerPres tersebut.

Bentuk lain dari konflik SDA adalah Sengketa lahan antara warga dengan TNI/Polri, hal ini bisa berupa rumah dinas ataupun tanah. Atas kasus seperti ini Komnas HAM sesuai dengan kewenangannya dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, melakukan mediasi dan memberikan rekomendasi. Namun tanggapan TNI/Polri dalam menanggapi tawaran mediasi maupun kepatuhan untuk melaksanakan rekomendasi masih rendah.

**Ketiga**, maraknya kasus-kasus intoleransi dan pelanggaran atas hak kebebasan berekspresi. Peristiwa intoleransi masih mewarnai dalam 4 tahun Pemerintahan Jokowi - JK, Sebagai contoh Peristiwa penyerangan terhadap Jamaah Ahmadiyah di NTB dan peristiwa-peristiwa serupa lainnya terjadi di beberapa wilayah lain di Indonesia. Upaya hukum yang dilakukan dalam setiap peristiwa intoleransi tidak pernah menyeret aktor pelaku utamanya ke pengadilan.

Dalam waktu yang bersamaan juga muncul tindakan-tindakan persekusi yang dilakukan oleh berbagai ormas ataupun kelompok massa. Tindakan persekusi tersebut terjadi karena dilatarbelakangi adanya perbedaan pandangan. Media sosial digunakan sebagai sarana yang ampuh untuk melakukan mobilisasi massa untuk melakukan persekusi.

Pekerjaan rumah yang harus dilakukan memang masih cukup banyak oleh Pemerintahan Jokowi-JK dengan waktu yang hanya tinggal beberapa bulan lagi. Pemerintah seharusnya menetapkan skala prioritas dalam penyelesaiannya. Hal ini perlu dilakukan sebagai wujud pelaksanaan amanah dari konsitusi UUD 1945.

Demikian keterangan pers ini dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Komnas HAM RI dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang yang telah dimandatkan dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia sesuai dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

**Jakarta, 19 Oktober 2018**  
**Ketua,**

Ttd.

**Ahmad Taufan Damanik**